



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Blu



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, Tempat/tanggal Lahir Milangodaa 10-11-1978, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan SLTA, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik [email](#) selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

**PEMOHON II**, Tempat/tanggal Lahir Milangodaa 26-06-1977, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Belum Tamat SD, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Blu tanggal 7 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15-04-1999, yang merupakan orang tua dari Anak Para Pemohon, NIK -, yang lahir di Milangodaa Barat 15-12-2006 (18 tahun), jenis kelamin perempuan, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan belum ada, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara

Halaman 1 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Blu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekitar kurang lebih 2 Tahun telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon NIK: -, Tempat & Tanggal Lahir Bunuyo, 25-12-2000 (24 tahun), jenis kelamin laki-laki, Pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Petani, penghasilan Rp 12.000.000/ 3 bulan(Dua Belas Juta rupiah) yang beralamat di Kabupaten Pohuwato;
3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Para Pemohon dikarenakan keduanya saling mencintai dan ingin menikah dan ana para pemohon Anak Para Pemohon tidak dalam keadaan hamil (Negatif) berdasarkan surat keterangan dari puskesmas No:445/ 001/ PKM-MOL/I/2025 tanggal 06 Januari 2025;
4. Bahwa anak para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suami Anak Para Pemohon dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
6. Bahwa, para Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakanya Nomor: B-392/kua.23.15.01/PW.00/12/2024 tanggal 17 Desember 2024 dikarenakan anak Para Pemohon kurang cukup umur 19 tahun, maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Blu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai wanita / Anak Para Pemohon sebagai berikut:

**Anak Para Pemohon**, NIK -, yang lahir di Milangodaa Barat 15-12-2006 (18 tahun), jenis kelamin perempuan, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan belum ada, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.

- Bahwa benar Anak Para Pemohon adalah Anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah menjalin cinta sekitar 2 tahun;
- Bahwa status Calon Suami Anak Para Pemohon adalah Perjaka dan Anak Para Pemohon adalah perawan;
- Bahwa benar antara Calon Suami dan Anak Para Pemohon berkeinginan untuk menikah, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan dengan alasan Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah Sekolah Menengah Atas, namun ijazahnya belum diambil;
- Bahwa antara Calon Suami dan Anak Para Pemohon belum pernah melakukan hubungan suami istri;

Halaman 3 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Blu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa antara Calon Suami dan Anak Para Pemohon tidak ada paksaan dari orang lain untuk menikah, keputusan menikah adalah keputusan bersama antara Calon Suami dan Anak Para Pemohon;
- Bahwa antar Anak Para Pemohon dan Calon Suami tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa rencana pernikahan akan diadakan setelah adanya Penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin segera menikah karena keduanya ingin menghindari zina;
- Bahwa meskipun masih berusia dibawah umur, namun Anak Para Pemohon merasa sudah siap untuk membina rumah tangga dengan Calon Suaminya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai pria / Calon Suami Anak Para Pemohon sebagai berikut:

**Calon Suami Anak Para Pemohon**, NIK -, Tempat & Tanggal Lahir Bunuyo, 25-12-2000 (24 tahun), jenis kelamin laki-laki, Pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Petani, yang beralamat di Kabupaten Pohuwato.

- Bahwa benar Calon Suami Anak Para Pemohon adalah Calon Suami dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa antara Calon Suami dan Anak Para Pemohon sudah menjalin cinta sekitar 2 tahun;
- Bahwa status Calon Suami Anak Para Pemohon adalah Perjaka dan Anak Para Pemohon adalah perawan;
- Bahwa benar antara Calon Suami dan Anak Para Pemohon berkeinginan untuk menikah, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan dengan alasan Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) per tiga bulannya;

Halaman 4 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Blu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Calon Suami dan Anak Para Pemohon tidak ada paksaan dari orang lain untuk menikah, keputusan menikah adalah keputusan bersama antara Calon Suami dan Anak Para Pemohon;
- Bahwa antar Anak Para Pemohon dan Calon Suami tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa antara Calon Suami dan Anak Para Pemohon belum pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa kedua orang tua sudah merestui hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya;
- Bahwa rencana pernikahan akan diadakan setelah adanya Penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon tidak mempermasalahkan perbedaan usia antara keduanya;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon berketetapan hati ingin menikahi Anak Para Pemohon dan akan membimbing Anak Para Pemohon dengan baik;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon sebagai berikut:

**Ibu kandung calon suami anak Para Pemohon**, tempat tanggal lahir Bunuyo, 4 Mei 1982, Pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang beralamat di Kabupaten Pohuwato, sebagai ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon.

- Bahwa benar Calon Suami Anak Para Pemohon adalah anak kandung dari Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon dan Ibu kandung calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa antara anak kandungnya dan Anak Para Pemohon sekitar 2 tahun menjalin cinta;

Halaman 5 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Blu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus perjaka, sedangkan anak Para Pemohon berstatus perawan;
  - Bahwa antara Calon Suami dan Anak Para Pemohon belum pernah melakukan hubungan suami istri;
  - Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per tiga bulan;
  - Bahwa antara Calon Suami dan Anak Para Pemohon tidak ada paksaan dari orang lain untuk menikah, keputusan menikah adalah keputusan bersama antara Calon Suami dan Anak Para Pemohon;
  - Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan Anak Para Pemohon karena masih dibawah umur;
  - Bahwa orang tua Calon Suami dan Anak Para Pemohon telah merestui dan berencana akan menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya;
  - Bahwa keluarga Calon Suami sudah datang melamar Anak Para Pemohon dan hal ini sudah diketahui keluarga besar keduanya;
  - Bahwa rencana pernikahan akan diadakan setelah adanya Penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
  - Bahwa perbedaan usia antara calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon tidak dijadikan masalah dikemudian harinya;
- Bahwa orang tua dari masing-masing pihak Calon Suami dan Anak Para Pemohon, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, serta kesehatan anak;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 21 Juni 2017, telah bermeterai cukup dan dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.1);

Halaman 6 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Blu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 21 Juni 2017, telah bermeterai cukup dan dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 2 Juni 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Anak Para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 29 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak Para Pemohon, yang lahir dari ibu yang bernama Pemohon II dan ayah yang bernama Pemohon I, asli akta tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 9 Juni 2010, telah bermeterai dan dinazegelen cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Milangodaa, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 5 Juni 2020, telah bermeterai dan dinazegelen cukup, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.6);
7. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk nomor B-392/Kua.23.15.01/PW.00/12/2024 tanggal 17 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, telah bermeterai dan dinazegelen kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.7);

Halaman 7 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Blu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Keterangan Tidak Hamil Nomor 445/ 001/ PKM-MOL/II/2025, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Molibagu Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Molibagu tertanggal 6 Januari 2025, telah bermeterai dan dinazegelen kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bone Bolango tertanggal 5 Juli 2013, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.9);

### B. Saksi:

1. Saksi 1, tempat tanggal Milangodaa, 7 Juli 1974 (50 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, karena keduanya sudah saling mencintai dan sekitar 2 tahun menjalin cinta;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya, karena ingin menghindari zina;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pomohon sudah melamar anak Para Pomohon dan sudah sepakat untuk menikahkan keduanya setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Halaman 8 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Blu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Petani, namun saksi tidak mengetahui penghasilan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus Perjaka;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

2. Saksi 2, tempat tanggal lahir Milangodaa, 18 Oktober 1969 (55 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, karena keduanya sudah saling mencintai dan sekitar 2 tahun menjalin cinta;
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak Pemohon, dan sudah sepakat untuk menikahkan keduanya setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Halaman 9 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Blu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Petani namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya, karena sudah terlalu lama pacaran;
- Bahwa Pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus Perjaka;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi kawin yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1

Halaman 10 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Blu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan Agama;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah Anak Para Pemohon hendak menikah dengan Calon Suaminya, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan Anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Para Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon tentang perkawinan dini, dan akibat-akibat yang timbul jika tetap dipaksakan, sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil dan Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, dengan alasan Anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

## Analisis Pembuktian

Halaman 11 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Blu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa” *barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*”, oleh karenanya Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai hubungan antara Para Pemohon dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai identitas anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo.

Halaman 12 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Blu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai identitas dan usia Anak Para Pemohon yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai pendidikan terakhir anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai kurangnya syarat kawin atau penolakan perkawinan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Asli Surat Keterangan Tidak Hamil) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai hasil pemeriksaan urine/USG dari Anak Para Pemohon dalam keadaan tidak hamil (negatif);

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu alat bukti P.9 tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Saksi 1 dan Saksi 2 Saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171 R.Bg, dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan tentang kebenaran rumah tangga Para Pemohon serta keadaan anak Pemohon sebagaimana posita Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan

Halaman 13 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Blu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Para Pemohon adalah Anak kandung Para Pemohon;
2. Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan, sedangkan Calon Suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus perjaka;
3. Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Anak Para Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
4. Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya, karena ingin menghindari zina;
5. Bahwa kedua orang tua menyetujui pernikahan tersebut dan sepakat menikahkan keduanya setelah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
6. Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
7. Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah berjalan sekitar 2 tahun dan sudah sedemikian erat;
8. Bahwa dan secara fisik dan psikologi Anak Para Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;
9. Bahwa calon suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani;
10. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

## Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Halaman 14 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Blu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang *Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon*, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang perempuan yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan dalam fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah serius, dewasa dalam sikap dan perilaku, keduanya juga saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karena itu menikahkannya Anak Para Pemohon dengan calon suaminya dipandang lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah melihat secara saksama keadaan Anak Para Pemohon baik fisik maupun psikis, Anak Para Pemohon telah menunjukkan mengenai kesiapannya untuk menikah dengan Calon Suami pilihannya dengan alasan keduanya sudah saling sayang dan sudah menjalin hubungan sekitar 2 tahun. Anak Para Pemohon juga menyampaikan tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya (*vide* Pasal 14 dan

Halaman 15 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Blu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon juga telah memastikan komitmen mereka sebagai orang tua untuk ikut memantau dan membina anak-anaknya setelah menikah dari aspek ekonomi, sosial dan kesehatan serta memerhatikan aspek perlindungan anak itu sendiri (*vide* Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat hubungan percintaan anak Para Pemohon dan calon suaminya, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Anak Para Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir mudharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fiqhyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa meskipun usia calon mempelai wanita belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon telah diberi dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Bolaang Uki untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya, maka Surat Penolakan Kehendak Nikah / Rujuk yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (*vide* bukti P.7) dinyatakan sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan oleh karenanya memerintahkan Kantor Urusan Agama tersebut untuk melaksanakan pernikahan Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;

Halaman 16 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Blu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Izin Bersidang Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 147/KMA/HK.05/5/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bolaang Uki;

### Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar penetapan

#### M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

### Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari *Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriyah*, oleh Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.,M.H dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Bolaang Uki secara litigasi pada

Halaman 17 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Blu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Dewi Arimbi Bargowo, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim

**Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.,M.H**

Panitera Pengganti

**Dewi Arimbi Bargowo, S.H**

## Perincian biaya:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 75.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan    | : Rp. 20.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp. 10.000,00 |
| 5. <u>Materai</u>    | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 halaman *Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Blu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)